



B U P A T I B O G O R

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian IMB baik secara teknis maupun administratif diperlukan pembiayaan yang diperoleh dari retribusi;

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu pengaturan retribusi IMB yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 1997;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bogor;
4. Dinas adalah Dinas teknis yang menangani Izin Mendirikan Bangunan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang menangani Izin Mendirikan Bangunan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau Badan untuk membangun;
9. Bangunan Pemutihan adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki IMB;
10. Garis Sempadan adalah garis batas untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, danau/situ, jalan kereta api, dan jaringan listrik tegangan tinggi;
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan, termasuk merubah bangunan;
12. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek dan wajib retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;
15. Surat

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya kekurangan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S PTRD, adalah surat pemberitahuan kepada wajib retribusi atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

21. Surat

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
24. Bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
25. Bangun-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia;
26. Rumah Tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga;

27. Bangunan

27. Bangunan Industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan membuat/menghasilkan suatu barang;
28. Bangunan Niaga adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha/jual beli barang atau jasa;
29. Bangunan Sarana Ibadah adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
30. Bangunan Sosial non komersial adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan;
31. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya dapat disingkat RAB adalah rencana besarnya biaya yang diperlukan untuk mendirikan bangunan;
32. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya dapat disingkat NJOP adalah besarnya nilai jual obyek pajak bumi per-satuan meter persegi yang dikenakan kepada wajib pajak;
33. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bogor .

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah izin mendirikan bangunan.

- (2) Bangunan sosial non komersial hanya dikenakan biaya pengawasan, pendaftaran dan konstruksi.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi IMB adalah bangunan sarana ibadah, bangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah perorangan atau badan yang memperoleh IMB yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya retribusi IMB didasarkan kepada volume, fungsi dan lokasi bangunan.

BAB V

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada pengkajian, pengawasan dan pengendalian mendirikan bangunan.

BAB VI
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut:

- a. Biaya Retribusi :
(a .1). Untuk bangunan Rumah Tinggal, Sosial Komersial :

1. Biaya Sempadan :
 $0,95\% \times (RAB + 2NJOP \times L. Bangunan) =$
Rp. A
2. Biaya Pengawasan : $10\% \times A =$ Rp. B
3. Biaya Pendaftaran : $6\% \times A =$ Rp. C
4. Biaya Konstruksi : $1\% \times A =$ Rp. D

Besarnya Retribusi IMB= Rp. (A + B + C + D)

(a.2). Untuk

(a .2). Untuk bangunan Sosial Non Komersial :

1. Biaya Sempadan :
 $0,95\% \times (\text{RAB} + 2\text{NJOP} \times \text{L..Bangunan}) = \text{Rp. A}$
2. Biaya Pengawasan : $10\% \times \text{A} = \text{Rp. B}$
3. Biaya Pendaftaran : $6\% \times \text{A} = \text{Rp. C}$
4. Biaya Konstruksi : $1\% \times \text{A} = \text{Rp. D}$

Besamya Retribusi IMB = Rp. (B + C + D)

(a.3). Bangunan Industri, Perumahan, Niaga, Kantor Non Pemerintah dan bangunan Komersial lainnya.

1. Biaya Sempadan :
 $1,9 \% \times (\text{RAB} + 2\text{NJOP} \times \text{L. Bangunan}) = \text{Rp. A}$
2. Biaya Pengawasan : $10\% \times \text{A} = \text{Rp. B}$
3. Biaya Pendaftaran : $6\% \times \text{A} = \text{Rp. C}$
4. Biaya Konstruksi : $1\% \times \text{A} = \text{Rp. D}$

Besamya Retribusi IMB = Rp. (A + B + C + D)

- b. Untuk perbaikan bangunan (renovasi) dikenakan biaya retribusi yang dihitung berdasarkan biaya renovasi yang dilaksanakan serta sesuai perhitungan pasal 7(a).
- c. Untuk mengganti IMB yang hilang, dikenakan biaya retribusi sebesar 6% (enam persen) dari biaya retribusi IMB.
- d. Retribusi biaya balik nama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya retribusi IMB.

e. Bangunan

- e. Bangunan yang didirikan sebelum tahun 1996 diberikan Pemutihan dengan memperhitungkan penyusutan setiap tahun sebesar 2,5% (dua setengah persen) dan maksimal 25% (dua puluh lima persen).
- f. Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 7(a) dikembalikan kepada Dinas teknis pengelola yang besarnya diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 8

- (1) Bagi perorangan atau badan yang memanfaatkan pelayanan IMB dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap, dan benar sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran, Daftar Induk Wajib Retribusi dan NPWRD ditetapkan oleh Kepala Dinas yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi S PTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) S PTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian S PTRD ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB VIII
P E N E T A P A N
Pasal 10

- (1) Berdasarkan S PTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal S PTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang yang telah ditetapkan, maka dikeluarkan SKRDKB tambahan (SKRDKBT) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKB dan SKRDKBT.
- (2) Dalam pembayaran yang bukan dilakukan di kas daerah, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Tata cara

- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

P E N A G I H A N

Pasal 15

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
 - (3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila

- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong,
pada tanggal 26 Desember 2000

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 26 Desember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 45**

